



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan prestasi kerja perlu memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kotabumi Kode Pos 34512

Telepon (0724) 21007, 21329, 21443, Faks (0724) 22706 Website : www.lampungutara.go.id

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
3. BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada lingkup Kabupaten Lampung Utara
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
8. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan angka kredit.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan PNS;
- b. Meningkatkan Motivasi PNS;
- c. Meningkatkan Prestasi kerja PNS;
- d. Meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja PNS;
- e. Meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

1. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan:
 - a. Beban Kerja; atau
 - b. Kondisi Kerja; atau
 - c. Kelangkaan Profesi; atau
 - d. Prestasi Kerja.

2. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

3. Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melihat tanggung jawab, volume kerja, beban kerja dan resiko kerja dari yang tinggi sampai dengan sedang/ normal dan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. *Beban Tugas Strata I*
 - Sekretaris Daerah
 - Asisten Sekretaris Daerah
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - Dinas Pendapatan Daerah
 - Camat
 - Lurah

 - b. *Beban Kerja Strata II*
 - Inspektorat Kabupaten
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Dinas Tata Kota
 - Badan Perencanaan Daerah
 - Bagian Humas dan Protokol
 - Sekretaris Camat

 - c. *Beban Tugas Strata III*
 - Badan Kepegawaian Daerah
 - Satuan Polisi Pamong Praja
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Dinas Pekerjaan Umum
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Perhubungan
 - Sekretariat DPRD
 - Kantor Penanaman Modal dan Perizinan

 - d. *Beban Tugas Strata IV*
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Badan Lingkungan Hidup
 - Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu

 - e. *Beban Tugas Strata V*
 - Staf Ahli Sekretaris Daerah
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Pertanian dan Peternakan
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- Dinas Pengelolaan Pasar
- Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Bagian Hukum
- Bagian Perekonomian
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Pemerintahan
- Bagian Umum
- Bagian Kesejahteraan Sosial
- Bagian Organisasi
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Sekretariat Korpri

Bagian Kesatu
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- b) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
1. Mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; atau
 2. Pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam per minggu); atau
 3. Memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
- c) Jabatan PNS, Tunjangan Profesi Guru dan SKPD yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Staf Ahli Sekretaris Daerah
 4. Tenaga Ahli PNS Kabupaten Lampung Utara;
 5. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara;
 6. Kepala SKPD, Sekretaris DPRD dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 8. Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 9. Sekretaris Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 10. Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;
 12. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara;

14. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Utara;
15. Protokol, Ajudan dan Pengawal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
16. Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara;
17. Guru PNSD Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

Bagian Kedua
Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 5

- (a) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.
- (b) Kriteria daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil adalah sebagai berikut :
 1. Pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan; atau
 2. Pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/ atau dapat mengancam keselamatan jiwa.
- (c) PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 2. Tenaga Operasional Kebersihan pada Dinas Tata Kota;
 3. Tenaga Operasional Ketertiban Umum pada Kantor Polisi Pamong Praja;
 4. Tenaga Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 6

- (a) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (b) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut :
 1. Memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki, atau
 2. Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (c) PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 1. Staf Ahli Profesi Kabupaten Lampung Utara;
 2. Dokter Spesialis pada RSUD Ryacudu Kabupaten Lampung Utara.
 3. Auditor Ahli Utama, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Utama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
- (d) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (a) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (b) Kriteria memiliki prestasi kerja adalah PNS yang dinilai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memiliki prestasi kerja tertentu dan diusulkan kepada Bupati Lampung Utara sebagai PNS yang mempunyai prestasi kerja.
- (c) PNS yang termasuk dalam kriteria memiliki prestasi kerja lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Utara atas usul Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (d) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang ditimbulkan atas Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS iri dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (a) Setiap PNS dapat dibereikasn tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun anggaran;
- (b) Setiap PNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan selama 1 (satu) bulan tertentu dalam satu tahun anggaran.

Pasal 10

- (a) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.
- (b) PNS yang menduduki jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan structural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.
- (c) Terhadap PNS yang melaksanakan Cuti diluar tanggungan Negara tidak mendapatkan tambahan penghasilan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

- (a) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (b) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah .

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 30-12-2014

BUPATI LAMPUNG UTARA

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 30-12-2014 .

SEKRETARIS DAERAH



SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 28